

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2003<sup>1</sup> tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menjelaskan pada pasal 65 ayat 1 bahwa setiap partai politik harus memiliki caleg perempuan sekurang-kurangnya 30 persen membuat tidak sedikit kaum perempuan yang akhirnya menggunakan peluang tersebut untuk terjun ke dunia politik sebagai salah satu sarana penyampaian hak-hak suara perempuan yang terkadang kurang tersentuh saat kaum laki-laki mendominasi dunia politik. Jika perempuan yang terjun ke dunia politik sebagai anggota dewan tersebut merupakan seorang istri maka tentu akan sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajiban suami istri yang merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam kehidupan berumah tangga. Mengingat keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan sejauhmana kedua pasangan tersebut dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing dan keharmonisan dalam rumah tangga akan terlalisasi selama suami dan istri melaksanakan dan tetap konsisten dengan kewajibannya masing-masing.

---

<sup>1</sup><https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13337/node/538/uu-no-12-tahun-2003-pemilihan-umum-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-dewan-perwakilan-daerah,-dan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah>, diakses pada Juli 2019.

Selama ini gagalnya rumah tangga terjadi lantaran masing-masing tidak mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga karena ketidaktahuan itulah baik suami maupun istri kurang memahami secara jelas apa yang harus dilakukannya. Demikian juga, gagalnya suatu rumah tangga juga disebabkan kedua pasangan hanya memperhatikan hak-haknya saja tanpa memperhatikan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Yang terjadi kemudian adalah ketimpangan dan ketidakseimbangan, dikarenakan hak lebih besar dituntut daripada kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya, banyak sekali ketimpangan yang terjadi dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri, dimana budaya patriarkhi yang masih mendominasi dunia membuat kesetaraan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri belum dapat terpenuhi dalam arti yang seimbang. Masih tetap saja terjadi ketidakseimbangan antara keduanya.

Dewasa ini, banyak perkembangan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Banyak problematika yang terjadi dalam hubungan suami istri. Dalam perkembangannya Keberadaan dan eksistensi seorang istri tidak hanya dalam wilayah domestik keluarga (kegiatan rumah tangga). Namun, realitas yang berkembang seorang istri banyak yang mengisi hari-harinya dengan aktifitas diluar rumah, baik dalam urusan kerja kegiatan sosial dan bahkan di dunia politik.

Perkembangan yang cukup signifikan mengenai keberadaan dan peran serta seorang wanita dalam dunia politik, secara tidak langsung akan menimbulkan

dampak bagi keutuhan rumah tangga yang dijalin jika seorang perempuan yang terjun ke dunia politik tidak bisa menyeimbangkan perannya di rumah baik sebagai istri maupun sebagai ibu. Menurut Ahmad Zahra Al-Hasany dalam tulisannya *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Hukum Islam*, Islam hadir dengan seperangkat aturan yang jelas baik tentang laki-laki maupun perempuan. Islam telah memberikan hak-hak terhadap perempuan seperti hak-hak yang diberikan kepada laki-laki. Selain mengizinkan perempuan menangani pertanian, industry, dan perdagangan, serta mengurus dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Islam membolehkan perempuan bergerak dalam masalah pengadilan, memilih penguasa, berpolitik, ekonomi dan lain sebagainya. namun islam juga tidak mengabaikan peran perempuan sebagai ibu dalam rumah tangganya, sekaligus sebagai penanggung jawab apa dan siapa yang ada dalam rumahnya.

Penulis dapat memahami, bahwa pemahaman tentang konsep kewajiban seorang istri sangat penting dan krusial. Dimana, saat ini banyak istri yang tidak hanya berada di wilayah domestik seperti halnya mengurus rumah tangga, namun dewasa ini sudah banyak perempuan yang turut berkecimpung di wilayah publik seperti terjun ke dunia politik. Untuk itu, penulis menyadari betapa pentingnya mengetahui hak dan kewajiban suami istri yang sesungguhnya, agar dalam menjalankan roda rumah tangga dapat terjalin keharmonisan dan kelanggengan, hingga tercipta keluarga sakinah, mawaddah warohmah.

## **B. Rumusan Masalah**

Perkembangan yang cukup signifikan mengenai keberadaan dan peran serta seorang wanita dalam dunia politik, secara tidak langsung akan menimbulkan dampak bagi keutuhan rumah tangga yang dijalin jika seorang perempuan yang terjun ke dunia politik tidak bisa menyeimbangkan perannya di rumah baik sebagai istri maupun sebagai ibu sebagaimana mestinya sesuai Undang-undang ataupun Hukum Islam. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perlu adanya pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana konsep kewajiban Istri dalam Islam yang sesungguhnya . Untuk itu penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewajiban istri di keluarga dalam pandangan hukum keluarga Islam dan Undang-undang?
2. Bagaimana optimalisasi kewajiban anggota dewan perempuan di keluarga?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Istri yang berprofesi sebagai anggota dewan?

## **C. Fokus Penelitian**

Menurut Moloeng (2000), fokus penelitian di maksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar tidak di masukkan ke dalam sejumlah data yang sedang di kumpulkan, walaupun data itu menarik<sup>2</sup>. Fokus Penelitian dilakukan agar dalam pembahasan sebuah penelitian

---

<sup>2</sup> <http://digilib.unila.ac.id/2207/12/BAB%20III.pdf>, diakses pada Juli 2019.

dapat dilakukan secara sederhana, tidak terlalu meluas dan penelitian yang dilakukan bisa fokus.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian berdasarkan permasalahan yang berkaitan tentang ” Istri yang berprofesi sebagai anggota dewan” ditinjau dari Hukum Keluarga di Kantor DPRD Kota Bandung.

#### **D. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian dari permasalahan ini adalah :

1. Guna mengetahui kewajiban istri di keluarga dalam pandangan hukum keluarga Islam dan Undang-undang.
2. Guna mengetahui optimalisasi kewajiban anggota dewan perempuan di keluarga
3. Guna mengetahui pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Istri yang berprofesi sebagai anggota dewan


#### **E. Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memiliki kegunaan ilmiah untuk menyumbangkan dalam kajian di bidang Hukum Keluarga juga dapat memperkaya wacana dalam kajian Hukum Keluarga.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang banyak terjadi di kalangan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi bagi peneliti selanjutnya sehingga penelitian ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik.

## F. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang selanjutnya dijadikan kerangka analitis terhadap data yang ditemukan adalah sebagai berikut:



Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran sebagai berikut: Pasal. 65 ayat 1 UU NO. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur bahwa setiap partai politik harus memiliki caleg perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Kedua, mengenai subyek hukum yang dimaksud subyek hukum dalam pasal ini adalah setiap partai politik peserta pemilihan umum.

Ketiga, obyek hukum khususnya yang menjadi bahan penelitian penulis adalah anggota dewan perempuan yang ada di DPRD Kota Bandung.

## G. Sistematika Penulisan

Sebagai sistematika penulisan dalam tesis ini terdapat 5 BAB, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

## 1. Bagian Awal<sup>3</sup>

Terdiri dari halaman judul sampul, halaman judul, Surat Pernyataan Penulis, Abstrak, halaman persetujuan dan pengesahan, pedoman transliterasi, kata pengantar dan ucapan terimakasih, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran.

## 2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari 5 BAB diantaranya:

### BAB I: PENDAHULUAN

terdiri dari: Latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian; tujuan dan kegunaan penelitian; kerangka pemikiran; langkah-langkah penelitian; serta kajian hasil penelitian yang relevan.

### BAB II: Kajian Pustaka

Bagian ini menyajikan sejumlah teori, konsep, dalil dan peraturan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>4</sup>

### BAB III: Metodologi Penelitian

### BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasannya

### BAB V: PENUTUP

---

<sup>3</sup> *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Pascasarjana UIN SGD Bandung, 2018: hlm 13.

<sup>4</sup> *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Pascasarjana UIN SGD Bandung, 2018: hlm 17.